



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 27 Agustus 2012

Nomor : 08/BUA.6/HS/SP/VIII/2012

Kepada Yth

1. Para Ketua Pengadilan Tinggi
 2. Para Ketua Pengadilan Negeri
- di -
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor 05 Tahun 2012

TENTANG

Penetapan Perpanjangan Penahanan Perkara Korupsi

Saat ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi baru terbentuk di 33 (tiga puluh tiga) ibukota provinsi. Dalam praktek seringkali menimbulkan kesulitan secara administratif khususnya dalam menetapkan perpanjangan penahanan bagi Tersangka atau Terdakwa yang sedang menjalani proses penyidikan dan penuntutan.

Oleh karena UU Nomor 46 Tahun 2009 tidak mengatur secara khusus tentang perpanjangan penahanan maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa yang berlaku adalah ketentuan umum yaitu UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Demi kelancaran proses perpanjangan penahanan tersebut penetapan perpanjangan penahanan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum terjadinya tindak pidana korupsi.

Demikian edaran ini untuk diperhatikan dan dilaksanakan.



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

[Signature]
M. HATTA ALI, S.H., M.H.